

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor  
7/63/DPBPR Tanggal 30 Desember 2005 Perihal Sistem  
Informasi Debitur

-----

Sehubungan dengan penyempurnaan aplikasi pada Sistem Informasi Debitur (SID) bagi Bank Perkreditan Rakyat maka perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/63/DPBPR tanggal 30 Desember 2005 perihal Sistem Informasi Debitur sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pelapor adalah Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah, yang memenuhi ketentuan mengenai SID yang berlaku.

2. Ketentuan butir II diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

1. BPR yang wajib menyampaikan Laporan Debitur dalam SID sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini adalah :
  - a. BPR yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih, dan

b. BPR...

- b. BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagai Pelapor.
2. Total aset sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah total aset BPR berdasarkan laporan bulanan sejak posisi Januari 2006.
3. Dalam hal BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 membuka Kantor Cabang, maka Kantor Cabang dimaksud wajib menjadi Pelapor paling lambat 2 (dua) bulan sejak melakukan kegiatan operasional.
4. Dalam hal total aset BPR meningkat sehingga menjadi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih maka Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR wajib menjadi Pelapor paling lambat 2 (dua) bulan sejak terpenuhinya total aset dimaksud.
5. BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat menjadi Pelapor setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk menjadi Pelapor tersebut, diajukan oleh Kantor Pusat BPR kepada:
  - a. Direktorat Pengawasan BPR c.q. Tim Pengawasan BPR atau Direktorat Perbankan Syariah c.q. Tim Pengawasan Bank Syariah bagi BPR yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi, atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), c.q. Pusat Informasi Kredit.
6. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 5, termasuk Kantor Cabangnya, wajib menyampaikan Laporan Debitur paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal surat persetujuan menjadi Pelapor.
7. BPR yang telah disetujui oleh Bank Indonesia menjadi Pelapor wajib mengikuti persyaratan dan tata cara pelaporan SID sebagaimana diatur

dalam...

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur dan ketentuan pelaksanaannya.

8. BPR yang telah menjadi Pelapor tidak dapat mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam pelaporan SID.
  9. Dalam hal BPR Pelapor melakukan merger atau konsolidasi, maka BPR Pelapor peserta merger atau konsolidasi tersebut tetap wajib menyampaikan Laporan Debitur sampai dengan proses merger atau konsolidasi selesai. Setelah proses merger atau konsolidasi tersebut selesai, kewajiban penyampaian Laporan Debitur dilakukan oleh BPR Pelapor hasil merger atau konsolidasi tersebut.
3. Ketentuan butir IV.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Laporan Debitur disampaikan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR yang bersangkutan dan meliputi seluruh Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur untuk masing-masing kantor.
4. Ketentuan butir IV.2.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. c. informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur, antara lain berisi informasi mengenai jenis penyediaan dana, jumlah fasilitas yang diberikan dan kolektibilitas;  
Informasi penyediaan dana tersebut meliputi pula fasilitas penyediaan dana yang:
    - 1) telah dihapus buku dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum menjadi Pelapor dan cukup disampaikan satu kali, yaitu dalam Laporan Debitur yang pertama
    - 2) dihapus tagih dan yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan sejak menjadi Pelapor.
5. Menambahkan ketentuan butir IX dengan satu ketentuan baru yaitu angka 3, yang berbunyi sebagai berikut:

3. Pemenuhan sanksi kewajiban membayar dan penyampaian fotokopi bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh Kantor Pusat Pelapor dan ditujukan kepada :
  - a. Direktorat Pengawasan BPR c.q. Bagian IDABPR atau Direktorat Perbankan Syariah c.q. Bagian PAdBS, bagi Pelapor yang berada di wilayah DKI Jakarta Raya, Provinsi Banten, Bogor, Depok, Karawang dan Bekasi, atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Pelapor yang berada di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Ketentuan butir X dihapus.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

IRMAN DJAJA DALIMI  
DIREKTUR PENGAWASAN  
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DPBPR